

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *04-4-2023* Saya **Muhammad Muchram** Jurusita pada Pengadilan Agama Cibinong guna memenuhi permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1067/Hk.05/III/2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yudia Dermawan bin Amdani, umur 27 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kampung Pasirangin RT.002 RW.004, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 21 Maret 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Wulan binti Suherman, Sebagai Penggugat;

Melawan

Yudia Dermawan bin Amdani, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Yudia Dermawan bin Amdani**) terhadap Penggugat (**Sri Wulan binti Suherman**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara /tidak berbicara dengan..... *TERGUGAT*

..... *SEHELAI RELAAS DI TERUKAN KE KANTOR DESA*
..... *SETEMPAT UNTUK DISAMPULKAN KEPADA TERGUGAT*

02-2x

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat

Jurusita

Yudia Dermawan bin Amdani

Muhammad Muchram



Yanggo
haha.